

PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DAN KONTRIBUTUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh

Ratna Kumala Sari

ratnakumala92@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai

Naskah Diterima : 05-01-2022
Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2) Bagaimana kontribusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturannya mengenai *intoxication*, *marital coercion*, dan *consent of victim*. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pemidanaan yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.

Kata Kunci: Perbandingan, Alasan Penghapusan Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract

The reasons for the abolition of crimes are generally divided into two types, namely justifying reasons and forgiving reasons. In some criminal law literature, it can be seen about the meaning of justification and excuses and their differences. Based on this, this research formulates the problems, namely: 1)

How is the reason for the abolition of national and other countries' criminal offenses arranged? 2) What is the contribution of the policy on the formulation of the reasons for the abolition of criminal acts to the renewal of the National Criminal Law? This study uses a normative juridical research method. The results of the study explain that the regulation of reasons for abolition of crimes in the current Indonesian Criminal Code has not been explicitly regulated regarding the scope of division of reasons for criminal abolition into reasons of justification or excuses. In Germany, there are no specific types of reasons for abolishing crimes. Meanwhile, in the UK, the scope of the reasons for eliminating the crime is different from the Indonesian Criminal Code, namely the regulation of intoxication, marital coercion, and the consent of the victim. The policy on the formulation of the reasons for the abolition of the crime is contained in the Draft Criminal Code which has reflected a concept of the formation of the Criminal Code in accordance with the basic idea of an integrative sentencing goal which includes not only protection of the community, but also the perpetrators and victims themselves.

Keywords: Comparison, Reasons for Abolition of Criminal Law, Criminal Law Reform

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa:² Apabila

¹ Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 34

² Roeslan Saleh. (1968). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Politeia, hlm. 34

tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukum nya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Adil dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya.³ Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan antara lain: 1. Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2. Bagaimana kontribusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional?

II. METODE PENELITIAN

³ Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 140-141

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dengan Negara lain. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan mengintegrasikan. Selanjutnya analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif, yang tidak hanya bermaksud mengekspresikan atau menggambarkan realita kebijakan legislatif seperti yang diharapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alasan Penghapusan Pidana Nasional dan negara lain

1. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Indonesia

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:⁴

- a) Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum,

⁴ R. Achmad Soema Di Pradaja. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 249

jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Alasan penghapusan pidana dalam KUHP yang termasuk **alasan pembenar**, masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

a. Keadaan darurat

Pasal 48 KUHP berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.

Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar.

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika:

- 1) tidak ada jalan lain

2) kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

b. Pembelaan Terpaksa

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) hal-hal yang bisa dikategorikan yaitu:

- a) ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda
- b) serangan itu bersifat melawan hukum
- c) pembelaan merupakan keharusan
- d) cara pembelaan adalah patut.

Untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas keseimbangan atau asas Proporsionalitas dan asas Subsidiaritas. Asas Proporsionalitas, artinya bahwa pembelaan harus seimbang dan sebanding dengan serangan. Asas Subsidiaritas (upaya terakhir) artinya kekerasan atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan dan tidak ada jalan lain lagi yang mungkin ditempuh untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan atau dengan kata lain perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu (tidak ada jalan lain).

c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Dalam Pasal 50 KUHP berbunyi: tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang. H.R. menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R. berubah dan diartikan

dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum.

Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.⁵

d. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi: tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁶ Menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu karena jabata, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.⁷

Alasan penghapus pidana dalam KUHP yang termasuk **alasan pemaaf**, masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

1) Tidak mampu bertanggung jawab

Tidak mampu bertanggung jawab termuat dalam pasal (44) KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya antara lain, Pertama, karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu

⁵ Sudarto. (1974). *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Pidato Pengukuhan, hlm. 27

⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*

⁷ Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 140

karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Kedua, penentuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus ditentukan oleh psikiater. Ketiga, ada hubungan kasual antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Perihal kedua dan ketiga ini, kita mengenal ajaran integrasi dari Neo-boer. Menurutnya harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatanyang dilakukan.

2) Daya paksa

Pasal 48 KUHP dikatakan tidak dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya.

3) Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Pembelaan ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Dalam Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah

Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskannya dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu sekana-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidanya seseorang. Perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) jika orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang)
- b) pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

B. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Inggris⁸

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Di Inggris alasan pembelaan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

- a. Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum (*general defences*) antara lain:

1) Mistake (Kesesatan)

Beberapa kondisi atau syarat untuk diterimanya pembelaan berdasarkan alasan *mistake* ialah:

- a) kesesatan itu harus sedemikian rupa sehingga fakta-fakta sebagaimana yang diyakini oleh terdakwa itu menyebabkan tidak adanya *actus reus* atau *mens rea* yang disyaratkan untuk adanya tindak pidana.
- b) kesesatan itu harus beralasan
- c) kesesatan itu harus mengenai fakta, bukan mengenai hukum

Namun demikian, ada pengecualiannya, yaitu *mistake of law* dapat menjadi alasan penghapus pidana apabila terdakwa tidak mempunyai *mens rea* seperti disyaratkan untuk tindak pidana yang dituduhkan.

2) Compulsion (Tekanan atau Paksaan)

Ada empat macam *compulsion*, yaitu:

- a) *Duress per minas* (*by threats*/dengan paksaan), Alasan pembelaan ini di dasarkan pada dalih, bahwa seseorang tidak mempunyai kebebasan kehendak dalam melakukan perbuatan karena akibat langsung dari adanya ancaman orang lain. Alasan pembelaan karena tekanan/ancaman merupakan suatu pembelaan yang diakui secara penuh oleh Pengadilan jika benar-benar terbukti.
- b) *Necessity* (keadaan terpaksa), Untuk dapat dikatakan ada *Necessity*, perbuatan orang itu harus merupakan kejahatan atau kemalangan

⁸ Barda Nawawi Arief. (2010). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 70-83

yang lebih kecil daripada kemalangan yang ingin dihindari dengan melakukan perbuatan itu; serta kemalangan yang lebih besar itu tidak mungkin dihindari selain dengan perbuatan itu atau dengan kata lain *necessity* dapat menjadi suatu bela diri yang bersifat mutlak dalam hal kasus *self defence* asal beralasan menurut keadaan tertentu, untuk mencegah kejahatan dengan kekerasan.

- c) *Obdience to orders* dapat merupaka alasan pembelaan, apabila dengan adanya perintah atasan ini menyebabkan adanya *mistake of fact*, artinya si pelaku merasa yakin bahwa perbuatan yang ia lakukan itu tidak melawan hukum dan keyakinan itu cukup beralasan.
- d) *Matrial Coercion*, Marital Coercion merupakan bela diri yang lengkap apabila terbukti.

3) *Intoxication* (Keracunan/kemabukan)

Pada umumnya kemabukan tidak merupakan alasan pembelaan. Namun demikian, mabuk yang disengaja dapat menjadi alasan pembelaan, apabila:

- 1) kemabukan yang disengaja itu menghasilkan atau membuat orang terganggu jiwanya atau gila
- 2) meniadakan setiap kesengajaan atau bentuk-bentuk lain dari mens rea yang disyaratkan untuk kejahatan yang dituduhkan.

Kemabukan yang tidak disengaja misal karena dipaksa atau ditipu orang lain untuk minum-minuman yang mengandung banyak alkohol, dapat digunakan sebagai alasan pembelaan.

4) *Automatism* (Gerakan Otomatik/Tidak terkontrol)

Adalah setiap perbuatan yang timbul karena gerakan otot yang tidak terkontrol, seperti, kekejangan urat, gerak refleks, sawan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menyadari apa yang ia lakukan misal karena *sleepwalking*.

5) *Insanity* (Kegilaan/Ketidakwarasan)

Istilah *insanity* dan *insane* mempunyai arti sangat khusus dalam hukum pidana yang berbeda dengan pengertian medis. Ketidakehatan jiwa seseorang yang dilihat dari sudut medis tidak cukup sebagai dasar untuk pembelaan. Ketidakehatan jiwanya itu harus sedemikian rupa sehingga memengaruhi pertanggungjawabannya menurut hukum. Pertanggungjawabannya ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam M’Naghten Rules. M’Naghten Rules berisi tentang:

- a) *Presumption of sanity*, yaitu: setiap orang dianggap normal/waras dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak waras pada saat melakukan tindak pidana.
- b) *Defect of reason*, yaitu: untuk menetapkan adanya pembelaan berdasarkan insanity harus dibuktikan secara jelas, bahwa pada saat melakukan perbuatan terdakwa berada dalam keadaan *a defect of reason* karena penyakit jiwa sedemikian rupa sehingga tidak mengetahui hakikat dari perbuatannya, atau apabila ia tahu tetapi ia tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu salah.
- c) *Insane delusion*

6) *Infancy* (Anak di Bawah Umur).

Hukum pidana Inggris mengenal batas usia pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a) Dibawah 10 tahun, Ada anggapan bahwa anak di bawah 10 tahun dipandang tidak mampu dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ia tidak dapat dinyatakan bersalah atau dipidana.
- b) Umur 10 tahun tetapi di bawah 14 tahun, Ada anggapan bahwa anak dalam kelompok usia ini dipandang melakukan kejahatan, tetapi anggapan ini dapat dibantah dengan membuktikan adanya “kehendak jahat” yaitu ia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Jadi, “maksud jahat menambah usia”
- c) Di atas 14 tahun, Kelompok usia ini sepenuhnya dipandang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

7) *Consent of the Victim* (Persetujuan Korban)

Ada empat syarat untuk mengajukan pembelaan berdasarkan alasan *consent* ini, yaitu:

- a) orang yang memberi persetujuan harus orang yang mampu memberikan persetujuan
- b) tindak pidana yang dilakukan harus merupakan jenis tindak pidana yang memang persetujuan dapat diberikan
- c) persetujuan itu dapat diperoleh karena penipuan atau ancaman
- d) persetujuan itu harus diberikan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui

Alasan penghapusan pidana yang bersifat khusus (*special defences*) antara lain:

- a. dalam hal delik abortus, apabila hal itu dilakukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain:
 - 1) kehamilan itu (apabila diteruskan) akan membahayakan keselamatan jiwa si ibu
 - 2) kemungkinan anak yang lahir akan menderita cacat fisik atau cacat mental yang cukup serius

- b. dalam hal menerbitkan atau memublikasikan tulisan-tulisan cabul, apabila hal itu dibenarkan demi kebaikan umum, demi kepentingan ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya.

C. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Jerman

Mengenai alasan penghapus pidana di atur dalam Bab II tentang Perbuatan Pidana (*Criminal Conduct*) secara tersebar terdapat dalam Title I: tentang dasar dikenakannya hukum pidana, yaitu *Section 19* dan *Section 20*, dalam Title II: Percobaan (*Attempt*) terdapat dalam *Section 23* ayat (3) dan *Section 24*, dalam Title: III mengenai pihak-pihak dalam kejahatan terdapat dalam *Section 31* serta dalam Title IV mengenai *Self Defense and Necessity* terdapat mulai *Section 32* sampai dengan *Section 35*, yang akan dibahas dibawah ini:

1. Ketentuan *Section 19* merupakan batasan usia pertanggungjawaban pidana, membahas mengenai anak-aak yang tidak mempunyai kapasitas untuk dinyatakan bersalah.
2. Ketentuan *Section 20* pada intinya menyatakan, pada waktu melakukan suatu perbuatan tidak mampu menilai benar/salahnya suatu perbuatan, atau yang berbuat berdasarkan ketidakwarasan emosi yang patologis, ketidaksadaran yang amat sangat. Ketentuan ini identik dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP Indonesia.
3. Ketentuan *Section 23* ayat(3) pada intinya membicarakan mengenai dapat dipidananya percobaan, yang diatur dalam ayat (1) mengenai percobaan melakukan tindak pidana berat dan ayat (2) peringanan hukum terhadap percobaan.
4. Ketentuan *Section 24 Abandonment* merupakan pembebasan dari delik percobaan yang dapat disimpulkan dalam ayat (1) barangsiapa secara sukarela tidak meneruskan perbuatannya lebih lanjut atau mencegah terlaksananya perbuatan tidak akan dihukum karena percobaan, dalam ayat (2) dijelaskan apabila lebih dari satu orang berpartisipasi dalam perbuatan

tersebut, maka siapapun yang secara sukarela mencegah selesainya/terlaksananya perbuatan tidak akan dihukum karena percobaan.

5. Ketentuan *Section 31 Abandonment of Attempted Participation* yaitu menyatakan n tentang pembebasan.
6. Ketentuan *Section 32: Self Defense* dalam ayat (1) yaitu mengenai pembelaan terpaksa. Perbuatan untuk membela diri tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, dalam ayat (2) bahwa pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang diperlukan dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain terhadap serangan melawan hukum.
7. Ketentuan *Section 33: Exceeding the bounds of self defense* menyatakan tentang pelampauan pembelaan terpaksa, yang mendefinisikan bahwa pelaku tidak akan dihukum (dipidana) apabila ia melampaui batas pembelaan terpaksa karena bingung atau karena ketakutan.
8. Ketentuan *Section 34 Necessity as Justification* sebagai alasan pembenar.
9. Ketentuan *Section 35 Necessity as Excuse* sebagai alasan pemaaf yang berkaitan dengan ketentuan dalam *Section 49* mengenai *Special Statutory Mitgating Circumstances*.⁹

D. Kontribusi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Buku Kesatu RUU KUHP tampak jelas telah membedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar diatur dalam Bab II Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana. Sedangkan alasan pemaaf diatur pada Bagian Kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana. Dalam RUU KUHP antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf dipisahkan. Alasan pembenar berkaitan dengan masalah tindak pidana sementara alasan pemaaf berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku.

⁹ Budi Nugraha. (2004). *Kebijakan Formulasi Alasan Penghaus Idana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 159-169

Dari RUU KUHP, adanya pemisahan secara tegas antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar mengenai alasan penghapus pidana yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP yang berlaku sekarang, didasarkan pada pokok pemikiran:

1. KUHP yang direncanakan bertolak dari ide pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu
2. Bertolak dari prinsip keseimbangan monodualistik tersebut. RUU KUHP mempertahankan dan merumuskan secara ekplis didalam Pasal 1 dan Pasal 35 tentang dua asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan/culpabilitas.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga timbul beragam penafsiran alasan penghapus pidana itu sendiri. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik berbeda dengan KUHP Indonesia. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai *intoxication*, *marital coercion*, dan *consent of victim*. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pidana yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri. Hal ini tampak dari adanya pengaturan secara tegas mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar serta dirumuskannya secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi. (2010). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugraha Budi. (2004). *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Prodjodikoro Wirjono. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Pradaja.R. Achmad S.D.(1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Saleh Roeslan. (1968). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1974). *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Pidato Pengukuham
- Sofyan Andi & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.